



PUTUSAN

Nomor 64/PID/2022/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mentan Samuel Anak Dari Alm. Samuel Lian;
Tempat lahir : Long Marang;
Umur/Tanggal lahir : 59/18 Juni 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nyapa Indah, RT 005, Desa Long Lanuk,
Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Seniman;

Terdakwa Mentan Samuel Anak Dari Alm. Samuel Lian ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yakni Syahrudin, S.H., Nove Yohanes Suprpto, S.H. dan Hendrawan, S.H. Advokat dari Borneo Jakarta Law Firm, yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Nomor 106, RT. 09, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb di bawah Register Nomor: W18.U6/277/HK/02.1/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 dan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 25 Putusan No.64/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb di bawah Register Nomor: W18.U6/2/HK/02.1/I/2022 tanggal 3 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 16 Maret 2022 Nomor 54/PID/2022/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr, dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 64/PID/2022/PT SMR tanggal 16 Maret 2022 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 14 Februari 2022 Nomor 286/Pid.B/ 2021/PN Tnr dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MENTAN SAMUEL Anak Dari (Alm.) SAMUEL LIAN, pada tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2019, di Dusun Nyapa Indah Desa Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya PT. KALTIM JAYA BARA (PT. KJB) akan membuka tambang batu bara dengan luas areal 5.000 ha (lima ribu hektar) yang sebagian wilayah konsesi tersebut masuk ke wilayah Dusun Nyapa Indah Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dengan adanya hal tersebut PT. KJB ada komitmen akan membantu perekonomian warga Kampung Long Lanuk khususnya warga Dusun Nyapa Indah yaitu salah satunya melalui pemberian dana kompensasi kepada warga Kampung Long

Halaman 2 dari 25 Putusan No.64/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanuk khususnya warga Dusun Nyapa Indah, selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2014 bertempat di Kota Balikpapan, diadakan pembuatan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Saksi H. DJOHANSYAH RAMLIE Bin (Alm) MOCHTAR RAMLIE selaku Direktur Utama PT. KJB sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa yang mewakili seluruh warga masyarakat atau penduduk RT 04, RT RT 05, dan RT 06 Dusun Nyapa Indah sebagai Pihak Kedua, yang mana inti dari Surat Keputusan Bersama tersebut bahwa Pihak Pertama bersedia memenuhi permintaan Pihak Kedua agar bagian dari dana kompensasi Desa Long Lanuk yang dialokasikan bagi warga Dusun Nyapa Indah sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per metrik ton hasil produksi batu bara Pihak Pertama yang telah terjual atau dikapalkan (dalam Surat Kesepakatan Bersama disebut 'Dana Alokasi Warga') di tahun pertama dapat diadministrasikan dan dibayarkan terpisah kepada Pihak Kedua, selanjutnya Dana Alokasi Warga akan dievaluasi bersama setiap tahun dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Pihak Pertama serta pemenuhan kewajiban-kewajiban Pihak Kedua), adapun Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 ini ditandatangani oleh Saksi H. DJOHANSYAH RAMLIE Bin (Alm) MOCHTAR RAMLIE selaku Direktur Utama PT. KJB, Terdakwa, Sdr. YUSUF SAMUEL, Sdr. PILAJAU dan Sdr. SUDIN selaku Kepala dan Wakil Kepala Adat, Saksi KITAB SURAT Anak Dari (Alm.) SURAT selaku Sekretaris Dusun, Sdr. BELLA SAMUEL selaku BPK, Sdr. KASING selaku Ketua RT 04, Sdr. MERING selaku Ketua RT 05, Sdr. SIMSON selaku Ketua RT 06, dan Saksi BUNGA ONGO Anak Dari (Alm.) AKIAU ONGO selaku saksi dari pihak PT. KJB;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. YUSUF SAMUEL menemui Saksi H. DJOHANSYAH RAMLIE Bin (Alm) MOCHTAR RAMLIE di Jakarta dan mengajukan perubahan terhadap Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014, kemudian pada tanggal 27 Januari 2014 tanpa sepengetahuan warga masyarakat Dusun Nyapa Indah dibuat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama Tanggal 15 Januari 2014 yang pada intinya berisi permintaan Pihak Kedua agar Pihak Pertama menyediakan secara khusus tambahan alokasi dana kompensasi Dusun Nyapa Indah sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batu bara hasil produksi Pihak Pertama yang telah terjual (dalam perjanjian perubahan disebut Dana Tambahan) yang mana permintaan tersebut dapat disetujui Pihak Pertama sesuai dengan syarat-syarat dalam kesepakatan ini, antara lain bahwa dengan diberikan dana tambahan sebesar Rp 200,- (dua ratus

Halaman 3 dari 25 Putusan No.64/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per metrik ton tersebut, maka Pihak Kedua tidak berhak lagi meminta tambahan lebih lanjut, kemudian perjanjian ini ditandatangani oleh Saksi H. DJOHANSYAH RAMLIE Bin (Alm) MOCHTAR RAMLIE, serta Terdakwa dan Sdr. YUSUF SAMUEL yang mengatasmakan sebagai wakil seluruh warga masyarakat atau penduduk RT 04, RT RT 05, dan RT 06 Dusun Nyapa Indah ;

- Bahwa Dana Alokasi Warga sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per metrik ton sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Januari 2014 dan Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton sebagaimana Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tertanggal 27 Januari 2014 disalurkan oleh PT. KJB kepada Warga Dusun Nyapa Indah Kampung Long Lanuk melalui Terdakwa secara bertahap atau setiap tahun penyerahannya dengan dibubuhkan diatas kwitansi atas penyerahan tersebut antara lain sebagai berikut :

N o	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	2 Nop 2015	pembayaran penyelesaian perhitungan dana alokasi warga untuk mentan samuel Rp. 200,-/MT batubara per kesepakatan 15 januari 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015	Rp. 187.009.200,-
2	29 Nopember 2016	pembayaran dana alokasi per metrik ton Rp. 200,- kepada Tsk. MENTAN SAMUEL untuk periode 1 Nopember 2015 s/d 31 Oktober 2016	Rp. 238.500.000,-
3	25 Juni 2016	pembayaran pinjaman akan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / MT	Rp. 40.000.000,-
4	15 Juli 2016	pembayaran pinjaman Pak mentan akan diperhitungkan dengan Fee Desa Nyapa Rp. 200,- / MT	Rp. 30.000.000,-
5	09 Agustus 2016	pembayaran pinjaman dana (Diperhitungkan dengan fee Rp. 200,-	Rp. 50.000.000,-
6	10 Nopember 2016	pembayaran pinjaman Pak Mentan, dan diperhitungkan dengan Pre lahan Rp. 200,- M3	Rp. 20.000.000,-

Halaman 4 dari 25 Putusan No.64/PID/2022/PT SMR



7	-	untuk pembayaran pinjaman Pak mentan akan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / Ton	Rp. 50.000.000,-
8	24 Oktober 2017	pembayaran pinjaman Mentan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / MT	Rp. 50.000.000,-
9	29 Nopember 2017	pembayaran dana alokasi warga Rp. 200/MT kepada Tsk. MENTAN SAMUEL Periode 1 November 2016 s/d 31 Oktober 2017	Rp. 208.485.100,-
10	06 Desember 2018	pembayaran pelunasan sesuai Berita Acara Kesepakatan Perhitungan Dana sukarela ke Bapak MENTAN SAMUEL sebesar Rp. 200/MT Periode 1 November s/d 31 Oktober 2018 dari PT. KJB No.01/HAA/XII/2018	Rp. 95.000.000,-
11	15 April 2019	pinjaman dana Pak Mentan di potong Fee Bagi Hasil	Rp. 50.000.000,-
12	26 Mei 2019	pinjaman dana Pak Mentan di potong Fee Pribadi Rp. 200/MT	Rp. 50.000.000,-
13	9 Juli 2019	pembayaran pinjaman a.n Mentan Samuel diperhitungkan dana sukarela sebesar Rp. 200/MT	Rp. 40.000.000,-
14	16 Desember 2019	pembayaran dana sukarela a.n. MENTAN SAMUEL Periode Des 2018 – 30 Nop 2019	Rp. 180.000.000,-
			Rp.1.288.999.300,-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA diadakan pertemuan di Hotel Derawan Indah terkait unjuk rasa yang pernah dilakukan warga masyarakat Dusun Nyapa Indah kepada PT. KJB di Simpang Muara PT. KJB yang menuntut perubahan isi Surat Kesepakatan Bersama antara PT. KJB dengan warga masyarakat Dusun Nyapa Indah, dari pertemuan tersebut masyarakat Dusun Nyapa Indah baru mengetahui adanya Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama Tanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2014 mengenai tambahan dana alokasi warga sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton;
- Bahwa selama periode waktu 2014 sampai dengan 2019, dana kompensasi sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per metrik ton yang diberikan oleh PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KJB melalui Terdakwa sudah tersalurkan kepada warga Dusun Nyapa Indah, sedangkan untuk dana alokasi warga sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton yang diberikan oleh PT. KJB melalui Terdakwa tidak pernah Terdakwa salurkan kepada warga Dusun Nyapa Indah yang berhak atas dana tersebut;

- Bahwa yang berhak mendapatkan dana alokasi warga pada tahun 2015 s/d 2017 berjumlah 193 warga, yang mana seharusnya warga Dusun Nyapa Indah mendapatkan alokasi dana kompensasi dari tahun 2015 s/d 2019 sebesar Rp.1.962.000.000 yang diberikan PT.KJB sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton yang mana tiap warga berhak mendapatkan Rp.10.165.803 (sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga rupiah);
- Sedangkan yang berhak mendapatkan dana alokasi warga pada tahun 2018 s/d 2019 berjumlah 233 warga yang seharusnya mendapatkan alokasi sebesar Rp.1.962.000.000 dari kompensasi yang diberikan PT.KJB sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton yang mana tiap warga seharusnya berhak mendapatkan Rp.8.420.600 (delapan juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa hasil produksi atau pengapalan batubara yang dilakukan oleh PT.KJB dan jumlah tambahan alokasi dana warga berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 27 Januari 2014 adalah Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton adalah:

No	Jumlah Produksi dan Pengapalan	Metrik Ton (MT)	Per MT (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Produksi dan Pengapalan Per 31/10/2015	2.200.000	200	440.000.000
2.	Produksi dan Pengapalan Per 01/11/2015 s/d 31/10/2016	1.900.000	200	380.000.000
3.	Produksi dan Pengapalan Per 01/11/2016 s/d 31/10/2017	2.030.000	200	406.000.000
4.	Produksi dan Pengapalan Per 01/11/2017 s/d 31/10/2018	1.730.000	200	346.000.000
5.	Produksi dan Pengapalan Per 01/11/2018 s/d 30/11/2019	1.950.000	200	390.000.000
	Jumlah			1.962.000.000

Halaman 6 dari 25 Putusan No.64/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dana kompensasi sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton yang diberikan oleh PT. KJB kepada warga Dusun Nyapa Indah sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah untuk digunakan kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut warga masyarakat RT 04, RT RT 05, dan RT 06 Dusun Nyapa Indah mengalami kerugian sebesar Rp 1.962.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi pada tanggal 15 Desember 2021 dan atas keberatan/eksepsi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr tanggal 22 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi / Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara terdakwa Mentan Samuel Anak Dari Alm. Samuel Lian dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksinya;
3. Menanggguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MENTAN SAMUEL Anak Dari (Alm.) SAMUEL LIAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat(1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto copy leges Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014.
 - Foto copy leges Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, tanggal 27 Januari 2014.
 - Foto Copy leges kwitansi penyerahan uang tertanggal 2 Nopember 2015,

Halaman 7 dari 25 Putusan No.64/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Kaltim Jaya Bara / DJOHANSYAH RAMLIE, uang sejumlah Rp. 187.009.200,- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ribu dua ratus rupiah), untuk pembayaran penyelesaian perhitungan dana alokasi warga untuk mentan samuel Rp. 200,-/MT batubara per kesepakatan 15 januari 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015, dengan penerima MENTAN S.

- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang tertanggal 29 Nopember 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran dana alokasi per metrik ton Rp. 200,- kepada Tsk. MENTAN SAMUEL untuk periode 1 Nopember 2015 s/d 31 Oktober 2016, dengan penerima MENTAN S.
- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang tertanggal 25 Juni 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman akan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / MT dengan penerima MENTAN S.
- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Juli 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pa mentan akan diperhitungkan dengan Pee Desa Nyapa Rp. 200,- / MT dengan penerima MENTAN.
- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang tertanggal 09 Agustus 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman dana (Diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- dengan penerima MENTAN S.
- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang tertanggal 10 Nopember 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pa Mentan, dan diperhitungkan dengan Pre lahan Rp. 200,- M3, dengan penerima MENTAN S.
- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pak mentan akan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / Ton, dengan penerima MENTAN S.
- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 24 Oktober 2017, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Mentan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / MT, dengan penerima MENTAN S.
- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 29 Nopember 2017, senilai Rp. 208.485.100,- (dua ratus delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah), untuk

Halaman 8 dari 25 Putusan No.64/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dana alokasi warga Rp. 200/MT kepada Tsk. MENTAN SAMUEL Periode 1 November 2016 s/d 31 Oktober 2017, dengan penerima MENTAN S.

- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tgl 06 Desember 2018, senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan sesuai Berita Acara Kesepakatan Perhitungan Dana sukarela ke Bapak MENTAN SAMUEL sebesar Rp. 200/MT Periode 1 November s/d 31 Oktober 2018 dari PT. KJB No.01/HAA/XII/2018, dengan penerima MENTAN S.
- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 15 April 2019, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pinjaman dana Pak Mentan di potong Fee Bagi Hasil, dengan penerima MENTAN S dan foto dokumentasi
- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 26 Mei 2019, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pinjaman dana Pak Mentan di potong Fee Pribadi Rp. 200/MT, dengan penerima MENTAN S dan foto dokumentasi.
- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 9 Juli 2019, senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman a.n Mentan Samuel diperhitungkan dana sukarela sebesar Rp. 200/MT, dengan penerima MENTAN S dan foto dokumentasi.
- Foto copy leges kwitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 16 Desember 2019, senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), untuk pembayaran dana sukarela a.n. MENTAN SAMUEL Periode Desember 2018 – 30 Nopember 2019, dengan penerima MENTAN S.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis (termuat lengkap dalam pembelaannya) yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Mentan Samuel Anak Dari Alm. Samuel Lian dari segala tuntutan hukum;

Halaman 9 dari 25 Putusan No.64/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan/Replik secara tertulis (termuat lengkap dalam tanggapannya) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Tanggapan/Duplik secara tertulis (termuat lengkap dalam tanggapannya) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Februari 2022, Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr. yang amar nya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mentan Samuel Anak Dari Alm. Samuel Lian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penggelapan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mentan Samuel Anak Dari Alm. Samuel Lian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi leges Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014;
 - Fotokopi leges Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, tanggal 27 Januari 2014;
 - Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 2 November 2015, dari PT. Kaltim Jaya Bara / DJOHANSYAH RAMLIE, uang sejumlah Rp. 187.009.200,- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ribu dua ratus rupiah), untuk pembayaran penyelesaian perhitungan dana alokasi warga untuk mentan samuel Rp. 200,-/MT batu bara per kesepakatan 15 Januari 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015, dengan penerima MENTAN S;
 - Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 29 November 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran dana alokasi per metrik ton Rp. 200,- kepada Terdakwa. MENTAN SAMUEL untuk periode 1 November 2015 s/d 31 Oktober 2016, dengan penerima MENTAN S;
 - Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 25 Juni 2016, dari PT.

Halaman 10 dari 25 Putusan No.64/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman akan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / MT dengan penerima MENTAN S;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 15 Juli 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pa mentan akan diperhitungkan dengan Pee Desa Nyapa Rp. 200,- / MT dengan penerima MENTAN;
 - Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 09 Agustus 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman dana (Diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- dengan penerima MENTAN S;
 - Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang tertanggal 10 November 2016, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pa Mentan, dan diperhitungkan dengan Pre lahan Rp. 200,- M3, dengan penerima MENTAN S;
 - Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pak mentan akan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / Ton, dengan penerima MENTAN S;
 - Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 24 Oktober 2017, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Mentan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / MT, dengan penerima MENTAN S;
 - Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 29 November 2017, senilai Rp. 208.485.100,- (dua ratus delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah), untuk pembayaran dana alokasi warga Rp. 200/MT kepada Terdakwa. MENTAN SAMUEL Periode 1 November 2016 s/d 31 Oktober 2017, dengan penerima MENTAN S;
 - Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tgl 06 Desember 2018, senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan sesuai Berita Acara Kesepakatan Perhitungan Dana sukarela ke Bapak MENTAN SAMUEL sebesar Rp. 200/MT Periode 1 November s/d 31 Oktober 2018 dari PT. KJB No.01/HAA/XII/2018, dengan penerima MENTAN S;
 - Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 15 April 2019, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

Halaman 11 dari 25 Putusan No.64/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pinjaman dana Pak Mentan di potong Fee Bagi Hasil, dengan penerima MENTAN S dan foto dokumentasi ;

- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 26 Mei 2019, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pinjaman dana Pak Mentan di potong Fee Pribadi Rp. 200/MT, dengan penerima MENTAN S dan foto dokumentasi;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 9 Juli 2019, senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman a.n Mentan Samuel diperhitungkan dana sukarela sebesar Rp. 200/MT, dengan penerima MENTAN S dan foto dokumentasi;
- Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 16 Desember 2019, senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), untuk pembayaran dana sukarela a.n. MENTAN SAMUEL Periode Desember 2018 – 30 November 2019, dengan penerima MENTAN S;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan banding melalui Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin Tanggal 21 Februari 2022 dengan Akte Permintaan banding Nomor 286/Akta.Pid.B/2021/PN Tnr;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut selanjutnya diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 dengan relaas pemberitahuan banding Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding melalui Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin Tanggal 21 Februari 2022 dengan Akte Permintaan banding Nomor 286/Akta.Pid.B/2021/PN Tnr;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut selanjutnya diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 dengan relaas pemberitahuan banding Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Penitera Pengadilan Tanjung redeb pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Nomor 286/Akta Pid.B/2021/PN Tnr dan memori banding tersebut telah diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum pada hari Jumat Tanggal 4 Maret 2022 sesuai dengan Relas
Penyerahan Memori Banding Nomor 286/Pid.B/2021/PN.Tnr;

Menimbang, bahwa atas memori dari terdakwa tersebut, Penuntut umum
telah mengajukan kontra memori banding pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 dan
telah diberitahukan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang
pada pokoknya sebagai berikut :

A. Usur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Bahwa atas unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain tidak terbukti dalam perkara ini karena
majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Bahar Teri yang
bertentangan dengan keterangan saksi Juliansyah yang mana
keterangan saksi Juliansyah tersebut hanya berdasarkan *copy paste*
(menyalin dan menempel) dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil
Penyidikan Kepolisian Resor Berau dan atas keterangan saksi H.
Abidinsyah yang dalam pertimbangannya majelis hakim mengatakan
bahwa keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan keterangan
saksi atau alat bukti lain di persidangan sehingga majelis hakim
berpendapat unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi sehingga atas
pertimbangan tersebut kami Penasehat Hukum tidak sependapat;

B. Unsur Yang Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Bahwa terhadap unsur yang dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan dimana dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan
bahwa fee sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah) per metrik ton batu bara
dan fee sebesar Rp.200,-(dua ratus rupiah) per metrik ton batu bara dari
PT. KJB yang diperuntukan untuk warga dusun nyapa indah yang
disalurkan melalui Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan Kepala
Dusun Nyapa Indah adalah pertimbangan yang keliru dikarenakan fee
sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah) per metrik ton batu bara tersebut
bukan diterima Terdakwa sebagai Kepala Dusun Nyapa Indah melainkan
diterima Terdakwa sebagai Ketua Pengurus bersama-sama dengan
anggota pengurus lainnya dan fee sebesar Rp.200,-(dua ratus rupiah)

Halaman 13 dari 25 Putusan No.64/PID/2022/PT SMR



per metrik ton diterima Terdakwa sebagai tanda jasa atas bantuan yang sebelumnya pernah di diberikan oleh Alm. Samuel Lian (ayah Terdakwa) dibantu Terdakwa dan atas dasar jaji yang telah disampaikan kepada Terdakwa sebagaimana keterangan saksi H.Abidinsyah sehingga peenyataan majelis hakim atas pertimbangan tersebut sehingga berpendapat unsur yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi sehingga atas pertimbangan tersebut kami Penasehat Hukum tidak sependapat;

C. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum

Bahwa terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum dimana mejelis hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja dan atas kehendak sendiri atas dasar Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 dan Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepaatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, pada tanggal 27 Januari 2014 dimana fee sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah) per metrik ton batu bara dan fee sebesar Rp.200,-(dua ratus rupiah) per metrik ton yang diperuntukan untuk warga dusun nyapa indah dengan terus menerus menerima sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 adalah pendapat yang keliru dikarenakan Terdakwa menyetujui pembuatan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014 dan Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepaatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, pada tanggal 27 Januari 2014 didasari atas adanya kesepakatan lisan antara Terdakwa dan saksi H. DJOHANSYAH (Direktur Utama PT.KJB) melalui saksi H. ABIDINSYAH dan berdasarkan kwitansi fee sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) dari PT.KJB telah jelas disebutkan bahwa fee Rp.200,-(dua ratus rupiah) adalah dana sukarela untuk pribadi Terdakwa sehingga pendapat majelis hakim yang berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi sehingga atas pertimbangan tersebut kami Penasehat Hukum tidak sependapat;

D, Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan

Bahwa unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dimana majelis hakim berpendapat berdasarkan bukti tanda terima, Terdakwa telah menerima fee sebesar Rp.200,-(dua ratus rupiah) per metrik ton batu bara hasil produksi PT.KJB sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai tahun 2019 dan dana kompensasi warga desa long lanuk dusun nyapa indah dari fee sebesar Rp.200,-(dua ratus rupiah) per metrik ton batu bara tersebut sejak tahun 2015 sampai 2019 Terdakwa tidak pernah menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dusun nyapa indah yang menurut majelis hakim merupakan bentuk dari perbarengan merupakan pendapat yang keliru dikarenakan berdasarkan bukti tanda terima tersebut disebutkan bahwa dana tersebut adalah dana sukarela/pribandi untuk Terdakwa sehingga pendapat majelis hakim yang berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi sehingga atas pertimbangan tersebut kami Penasehat Hukum tidak sependapat.

Bahwa atas unsur-unsur tersebut pada fakta-fakta di persidangan Jaksa Penuntut umum juga tidak dapat membuktikan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa karena Penuntut umum tidak menghadirkan Saksi-Saksi ke hadapan Persidangan terutamanya H. Johansyah Ramlie dan Yusuf Samuel, dimana saksi saksi tersebut adalah pihak yang menandatangani Perjanjian yang menjadi objek perkara pidana ini dan juga dikarenakan alat bukti tanda terima/kwitansi tersebut tidak bersesuaian sehingga kami berpendapat Terdakwa tidak terbukti telah melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas kami penasehat hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pembanding;
2. Membatalkan putusan pengadilan negeri tanjung redeb no.286/Pid.B/2021/PN Tnr;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengelapan sebagaimana telah di dakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dakwaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Halaman 15 dari 25 Putusan No.64/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Bahwa sebelum kami melakukan analisa, terlebih dahulu akan kami uraikan pengertian dari unsur ini, yakni sebagai berikut :

- 1). Pengertian "**dengan sengaja**" atau *Opzet* adalah *willens* dan *wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, dimana yang dapat dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat diketahui, sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 372 KUHPidana, maka untuk menyatakan bahwa seseorang itu telah terbukti memenuhi unsur kesengajaan, haruslah dapat dibuktikan bahwa orang tersebut :
 - Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai (memiliki) suatu benda (barang) secara melawan hukum;
 - Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda (barang);
 - Mengetahui bahwa benda (barang) tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
 - Mengetahui bahwa benda (barang) tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
- 2). Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Pengertian "**melawan hukum**" bersumber dari kata "*wederrechtelijk*" yang apabila ditafsirkan tidak secara harafiah menjadi perkataan "*secara tidak sah*" dimana perkataan ini dapat diberlakukan secara umum dalam semua rumusan delik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana saja perkataan tersebut digunakan, karena perkataan ini meliputi pengertian-pengertian '*bertentangan dengan hukum objektif*' atau '*in strijd met het objectief recht*' (Simons, Zevenbergen, Pompe, dan Van Hattum), '*bertentangan dengan hak orang lain*' atau '*in strijd met het subjectief recht van een ander*' (Noyon), ataupun '*tanpa hak yang ada pada diri seseorang*' atau '*zonder eigen recht*' (Hoge Raad) serta '*tanpa kewenangan*' atau '*zonder bevoegdheid*' (Hazewinkel-Suringa);¹

1 Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, Hal. 354-355



- 3). Pengertian "**Memiliki**" menurut Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 yaitu melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana benda itu dikuasai. Pendapat tersebut dianut pula oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1913 dan Putusan Nomor : 123/K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970 yang pada pokoknya menyatakan "*memiliki suatu benda berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari pada yang dimiliki atas benda itu*". Menurut **Adami Chazawi** dikatakan petindak melakukan perbuatan memiliki sebagai bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dipunyainya, karena bagi petindak sebagai orang yang diberikan kepercayaan, sebagai orang yang menguasai benda, tidak berhak untuk melakukan perbuatan memiliki, haknya hanya sekedar menguasai saja, dan tidak dibenarkan melampaui/melebihi dari hak yang dipunyainya itu². Sebagai contoh berdasarkan arrest Hoge Raad (HR) tanggal 16 Oktober 1905, HR tanggal 16 Desember 1907, HR tanggal 25 Maret 1918 sejak awal abad kedua puluh, Hoge Raad telah memandang perbuatan menawarkan untuk dibeli suatu benda kepunyaan orang lain yang berada ditangan pelaku bukan karena kejahatan itu sebagai suatu perbuatan menguasai secara melawan hukum yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya.
- 4). Pengertian "**barang**" adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dll termasuk pula binatang serta segala sesuatu yang tidak berwujud yakni termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dapat disebut sebagai benda bergerak;\
- 5). Pengertian "**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain (pemilik barang) tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku.³

Berdasarkan uraian diatas maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, dimana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 73

³ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, hlm. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara unsur delik ini dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sebagai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan analisa fakta diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Keterangan saksi JULIANSYAH Bin (Alm) MUHAMMAD NASIR, saksi BUNGAI ONGO Anak dari (Alm) AKIAU ONGO menjelaskan bahwa PT. KJB (Kaltim Jaya Bara) berdasarkan dengan Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, yang dibuat di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2014, telah menyalurkan dana kompensasi fee produksi batu bara PT. KJB sebesar Rp. 200,- per Metrik Ton untuk warga Dusun Nyapa Indah yang penyalurannya melalui Terdakwa. MENTAN SAMUEL dengan dibuktikan adanya kwitansi penyerahan dana kompensasi yang di terima oleh Terdakwa. MENTAN SAMUEL
- Bahwa Keterangan Saksi KITAB SURAT Anak dari (Alm) SURAT, saksi MARTINUS Anak dari MERING dan saksi ALPIUS NTAM Anak dari (Alm) NTAM menjelaskan bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa. MENTAN SAMUEL telah melakukan penggelapan tambahan dana kompensasi fee produksi batu bara yang berasal dari PT. KJB yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2020, sekitar jam 12.00 wita, saat di adakannya Pertemuan di Hotel Derawan Indah terkait masalah demo yang pernah di lakukan oleh masyarakat Nyapa Indah kepada PT. KJB (Kaltim Jaya Bara) di simpang Muara KJB dengan tuntutan perubahan isi kesepakatan bersama antara PT. KJB dengan Masyarakat Nyapa Indah, serta menuntut Dana Kompensasi yang di potong dari lahan masyarakat yang terkena kegiatan pertambangan untuk di kembalikan kepada masyarakat kemudian saksi baru mengetahui dari hasil pertemuan tersebut bahwa pihak PT. KJB telah membuat dan menanda tangani Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama antara PT. KJB (PT. KJB) dengan Pihak Kedua (Terdakwa. MENTAN SAMUEL) yang di Keluarkan pada tanggal 27 Januari 2014 di Jakarta, yang mana dalam pembuatan dan penanda tangan surat kesepakatan tersebut tanpa sepengetahuan dari masyarakat dusun Nyapa Indah ternyata isi dari perjanjian tersebut telah di tambahkan kompensasi Dana Kompensasi Desa Long Lanuk sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik Ton batu bara hasil Produksi PT. KJB (PT. KJB) yang telah terjual (dana tambahan) yang mana permintaan tersebut dapat di setujui PT. KJB (PT. KJB) dan dana kompensasi fee produksi batu bara tersebut telah disalurkan melalui Terdakwa. MENTAN SAMUEL sejak tahun 2014 hingga tahun 2019.

Halaman 18 dari 25 Putusan No.64/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Dana Kompensasi dari produksi batubara PT. KJB sebesar Rp. 500,- per metrik ton yang disalurkan oleh PT. KJB kepada Saksi MENTAN SAMULE tersebut sudah tersalurkan kepada warga Dusun Nyapa Indah, sedangkan untuk dana kompensasi (Dana Tambahan) sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton batubara hasil produksi dari PT. KJB yang penyalurannya melalui Saksi MENTAN SAMUEL dari PT. KJB, tidak disalurkan oleh Saksi MENTAN SAMUEL kepada warga dusun Nyapa Indah.
- Bahwa Keterangan Terdakwa MENTAN SAMUEL Anak dari (Alm) SAMUEL LIAN menjelaskan bahwa dengan dasar Surat perjanjian perubahan terhadap surat kesepakatan bersama tanggal 15 Januari 2014, yang dibuat di Jakarta tanggal 27 Januari 2014, Terdakwa. telah menerima dana jasa pribadi Terdakwa. dari PT. KJB sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 tersebut diantar oleh karyawan PT. KJB di rumah Terdakwa. di Jalan Pujangga gang Tarap I Tanjung Redeb Kab. Berau dan dana yang diterimanya dari PT. KJB sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per meterik ton hasil batu bara dari PT. KJB yang di terima sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, dengan rincian pada tanggal 2 Nopember 2015, senilai Rp. 187.009.200,- tanggal 29 Nopember 2016, senilai Rp. 238.500.000,- kemudian tanggal 25 Juni 2016, senilai Rp. 40.000.000,- kemudian tanggal 15 Juli 2016, senilai Rp. 30.000.000,- kemudian tanggal 09 Agustus 2016, senilai Rp. 50.000.000,- kemudian tanggal 10 Nopember 2016, sejumlah Rp. 20.000.000,- kemudian Rp. 50.000.000,-, kemudian tanggal 24 Oktober 2017, senilai Rp. 50.000.000,- kemudian tanggal 29 Nopember 2017, senilai Rp. 208.485.100,- kemudian tanggal 06 Desember 2018, senilai Rp. 95.000.000,- kemudian tanggal 15 April 2019, senilai Rp. 50.000.000,- kemudian tanggal 26 Mei 2019, senilai Rp. 50.000.000,-, kemudian , tanggal 16 Desember 2019, senilai Rp. 180.000.000,- selanjutnya uang tersebut Terdakwa. kumpulkan dan kemudian karena ada dorongan dari warga Terdakwa. untuk mencalonkan sebagai anggota DPRD Kab. Berau, selanjutnya dana tersebut Terdakwa. pakai untuk modal mencalonkan diri Terdakwa. sebagai caleg DPRD Kab. Berau dari partai Perindo.
- Bahwa pernyataan terdakwa yang mengatakan jika dana tersebut merupakan jasa pribadi atas keluarnya izin usaha pertambangan operasi produksi namun sesuai fakta persidangan bahwa terdakwa menjabat sebagai kepala dusun nyapa indah sejak tahun 2012 dan Ijin Usaha

Halaman 19 dari 25 Putusan No.64/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan dengan luas 5.000 Ha, yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 41 tahun 2010 terbit pada tanggal 3 Pebruari 2010 tentang Ijin Usaha Pertambangan Operasional Produksi (IUP)

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" **telah terpenuhi.**

b. Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Bahwa sebelum kami melakukan analisa, terlebih dahulu akan kami uraikan pengertian dari unsur ini, yakni sebagai berikut :

- 1). Menurut **P.A.F LAmintang⁴** yang dimaksud **yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan**, dalam beragai arrest-nya Hoge Raad telah mengatakan "bahwa kata-kata yang ada padanya atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu onmiddelijke feitelijke verhouding antara pelaku dengan suatu benda. Menurut Arrest Hoge Rad tanggal 25 Juni 1946, dikutip oleh **Adami Chazawi** merumuskan" **menguasai benda** berarti bahwa petindak berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan benda itu.
- 2). Dalam tindak pidana penggelapan, sesuatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan petindak **harus bukan karena kejahatan**, artinya benda tersebut berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, dimana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sebagai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan analisa fakta diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Saksi saksi JULIANSYAH Bin (Alm) MUHAMMAD NASIR, saksi BUNGA ONGO Anak dari (Alm) AKIAU ONGO menjelaskan bahwa PT. KJB (Kaltim Jaya Bara) berdasarkan dengan Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2014, yang dibuat di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2014, telah menyalurkan dana kompensasi fee produksi batu bara PT. KJB sebesar Rp. 200,- per Metrik Ton untuk warga Dusun Nyapa Indah melalui Terdakwa. MENTAN SAMUEL dengan

⁴ Ibid, hlm. 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan adanya kwitansi penyerahan dana kompensasi yang di terima oleh Terdakwa. MENTAN SAMUEL

- Keterangan Terdakwa MENTAN SAMUEL Anak dari (Alm) SAMUEL LIAN menjelaskan bahwa dengan dasar Surat perjanjian perubahan terhadap surat kesepakatan bersama tanggal 15 Januari 2014, yang dibuat di Jakarta tanggal 27 Januari 2014, Terdakwa. telah menerima dana jasa pribadi Terdakwa. dari PT. KJB sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 tersebut diantar oleh karyawan PT. KJB di rumah Terdakwa. di Jalan Pujangga gang Tarap I Tanjung Redeb Kab. Berau dan dana yang diterimanya dari PT. KJB sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per meterik ton hasil batu bara dari PT. KJB yang di terima sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, dengan rincian pada tanggal 2 Nopember 2015, senilai Rp. 187.009.200,- tanggal 29 Nopember 2016, senilai Rp. 238.500.000,- kemudian tanggal 25 Juni 2016, senilai Rp. 40.000.000,- kemudian tanggal 15 Juli 2016, senilai Rp. 30.000.000,- kemudian tanggal 09 Agustus 2016, senilai Rp. 50.000.000,- kemudian tanggal 10 Nopember 2016, sejumlah Rp. 20.000.000,- kemudian Rp. 50.000.000,-, kemudian tanggal 24 Oktober 2017, senilai Rp. 50.000.000,- kemudian tanggal 29 Nopember 2017, senilai Rp. 208.485.100,- kemudian tanggal 06 Desember 2018, senilai Rp. 95.000.000,- kemudian tanggal 15 April 2019, senilai Rp. 50.000.000,- kemudian tanggal 26 Mei 2019, senilai Rp. 50.000.000,-, kemudian , tanggal 16 Desember 2019, senilai Rp. 180.000.000,- selanjutnya uang tersebut Terdakwa. kumpulkan dan kemudian karena ada dorongan dari warga Terdakwa. untuk mencalonkan sebagai anggota DPRD Kab. Berau, selanjutnya dana tersebut Terdakwa. pakai untuk modal mencalonkan diri Terdakwa. sebagai caleg DPRD Kab. Berau dari partai Perindo.

Dengan demikian unsur “Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

c. perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis,

- Keterangan Terdakwa MENTAN SAMUEL Anak dari (Alm) SAMUEL LIAN menjelaskan bahwa dengan dasar Surat perjanjian perubahan terhadap surat kesepakatan bersama tanggal 15 Januari 2014, yang dibuat di Jakarta tanggal 27 Januari 2014, Terdakwa. telah menerima dana jasa pribadi Terdakwa. dari PT. KJB sebesar

Halaman 21 dari 25 Putusan No.64/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Rp 200,- (dua ratus rupiah) per metrik ton sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 tersebut diantar oleh karyawan PT. KJB di rumah Terdakwa. di Jalan Pujangga gang Tarap I Tanjung Redeb Kab. Berau dan dana yang diterimanya dari PT. KJB sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) per meterik ton hasil batu bara dari PT. KJB yang di terima sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, dengan rincian pada tanggal 2 Nopember 2015, senilai Rp. 187.009.200,- tanggal 29 Nopember 2016, senilai Rp. 238.500.000,- kemudian tanggal 25 Juni 2016, senilai Rp. 40.000.000,- kemudian tanggal 15 Juli 2016, senilai Rp. 30.000.000,- kemudian tanggal 09 Agustus 2016, senilai Rp. 50.000.000,- kemudian tanggal 10 Nopember 2016, sejumlah Rp. 20.000.000,- kemudian Rp. 50.000.000,-, kemudian tanggal 24 Oktober 2017, senilai Rp. 50.000.000,- kemudian tanggal 29 Nopember 2017, senilai Rp. 208.485.100,- kemudian tanggal 06 Desember 2018, senilai Rp. 95.000.000,- kemudian tanggal 15 April 2019, senilai Rp. 50.000.000,- kemudian tanggal 26 Mei 2019, senilai Rp. 50.000.000,-, kemudian , tanggal 16 Desember 2019, senilai Rp. 180.000.000,- selanjutnya uang tersebut Terdakwa. kumpulkan dan kemudian karena ada dorongan dari warga Terdakwa. untuk mencalonkan sebagai anggota DPRD Kab. Berau, selanjutnya dana tersebut Terdakwa. pakai untuk modal mencalonkan diri Terdakwa. sebagai caleg DPRD Kab. Berau dari partai Perindo.

Dengan demikian unsur tersebut **telah terpenuhi**

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penuntut Umum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan memori banding Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima kontra memori banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah menurut Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb ;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 286/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 11 Februari 2022 Atas Nama **MENTAN SAMUELAN Anak Dari Mendiang Samuel Lian** untuk tetap dilaksanakan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu masing-masing tanggal 1 Maret 2022 dan tanggal 4 Maret 2022 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 14 Februari 2022 Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr yang dimintakan banding, tentang keberatan-keberatan terdakwa tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan materi Memori banding dari Terdakwa tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari Pembelaan Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain, dengan demikian memori banding Terdakwa, sesuai pertimbangan tersebut diatas, karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka Memori banding terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Tanjung Redeb tanggal 14 Februari 2022 Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr yang dimintakan banding, memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr tanggal 14 Februari 2022 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 286/Pid.B/2021/PN Tnr tanggal 14 Februari 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022

Halaman 24 dari 25 Putusan No.64/PID/2022/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL EDY, S.H.MHum**, dan **PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NURHAYATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUL EDY, SH.,MHum

SIMPLISIUS DONATUS, S.H

PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan No.64/PID/2022/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25